



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

ngat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1,263,514,918,525.00	
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>1,263,514,918,525.00</u>	(-)
	(Defisit)/Surplus		-
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	-	
2. Pengeluaran	Rp.	<u>-</u>	(-)
	Pembiayaan Neto	Rp.	-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan	Rp.		

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a sebesar Rp.1.263.514.918.525 (Satu Triliun dua ratus enam pulu tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua pulu lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 120.668.513.205 (seratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas dua ratus lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah ;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 36.396.678.343(Tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956(Enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.195.286.154(Tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.855.198.752 (Enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.138.741.050.060 (Satu triliun seratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu enam puluh rupiah) yang terdiri atas;

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.095.644.345.663 (Satu triliun sembilan puluh lima milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 43.096.704.397 (Empat puluh tiga milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Pasal 5

(1) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c sebesar Rp. 4.105.355.260 (Empat milyar seratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Hibah;
- b. Dana darurat;
- c. Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.105.355.260 (Empat milyar seratus lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah)

Pasal 6

Belanja daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.263.514.918.525 (Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer

Pasal 7

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a sebesar Rp. 915.124.417.483 (Sembilan ratus lima belas milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas;

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 606.553.504.781 (Enam ratus enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu tuju ratus delapan puluh satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 300.154.808.774(Tiga ratus miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tuju ratus tuju puluh empat rupiah)
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.959.603.928 (Enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000(Satu miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b sebesar Rp. 144.489.546.264(Seratus empat puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Peralatan dan mesin
- c. Belanja Bangunan gedung
- d. Belanja Jalan,jaringan,dan irigasi;dan
- e. Belanja Aset tetap lainnya.

- (3) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah)
- (4) Belanja Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.50.924.021.507 (Lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu lima ratus tuju rupiah)
- (5) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.29.651.701.072(Dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta tuju ratus satu ribu tuju puluh dua rupiah)
- (6) Belanja jalan jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.62.635.776.185 (Enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta tuju ratus tuju puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
- (7) Belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 1.158.047.500 (Satu miliar seratus lima puluh delapan empat puluh tuju ribu lima ratus rupiah)

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c sebesar Rp.6.640.352.048 (Enam miliar enam ratus empat puluh tiga ratus lima puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah)terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaiman dimaksud dalam pasal 7 huruf d sebesar Rp.197.260.602.730.(Seratus sembilan puluh tuju miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus dua ribu tuju ratus tiga puluh rupiah)yang terdiri atas;

- a. Belanja Bagi hasil
- b. Belanja Bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.256.982.830 (Lima milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.192.003.619.900 (Seratus sembilan puluh dua milyar tiga juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

Pasal 11

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Paling sedikit memenuhi kriteria:

a. Program kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Pasal 12

- | | | |
|----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan APBD; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar jumlah pegawai Per golongan dan perjabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.


Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 17 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH : /